



KEMNAKER



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

UNIVERSITAS TRILOGI

NOMOR : 367/ BPPK/ III/ 2016

NOMOR : 003/TRILOGI/Rektor/MoU/III/2016

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA
DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh satu bulan Maret tahun dua ribu enam belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Ir. SUGIARTO SUMAS, MT

Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51, Jakarta Selatan, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor. 103/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia tanggal 1 Juli 2015, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Prof. Dr. Ir. ASEP SAEFUDDIN, M.Sc.

Rektor Universitas Trilogi berdasarkan SK Yayasan Nomor: 024/Peng-YPPIJ/KPTS/X/2013, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Trilogi, berkedudukan di Jl. Taman Makam Pahlawan No.1 Kalibata, Jakarta Selatan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan unit kerja Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan perencanaan ketenagakerjaan pengelolaan data dan informasi, serta penelitian dan pengembangan di bidang ketenagakerjaan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- c. bahwa dalam rangka peningkatan penelitian dan pengembangan serta pendampingan di bidang ketenagakerjaan, dipandang perlu untuk mengadakan kesepahaman antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk pengembangan dan pemberdayaan sumber daya PARA PIHAK dalam bidang penelitian dan pengembangan, pemanfaatan data dan informasi, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia, serta pengabdian kepada masyarakat di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kemitraan antara PARA PIHAK dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh PARA PIHAK yang berkaitan dengan bidang penelitian dan pengembangan, pemanfaatan data dan informasi, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengabdian kepada masyarakat bidang ketenagakerjaan serta kegiatan lain yang terkait yang ada pada PARA PIHAK.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi bidang penelitian dan pengembangan, pemanfaatan data dan informasi, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengabdian kepada masyarakat bidang ketenagakerjaan serta kegiatan lain yang terkait yang ada pada PARA PIHAK.

BAB III PELAKSANAAN Pasal 3

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh pejabat atau unit kerja terkait yang ditunjuk PARA PIHAK paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatangani Kesepahaman Bersama ini oleh PARA PIHAK.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4

Pembiayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 5

Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh unit kerja pada PARA PIHAK setiap 6 (enam) bulan sekali yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Kesepahaman Bersama ini.

BAB VII
ADDENDUM/AMANDEMEN
Pasal 7

Setiap perubahan atas Kesepahaman Bersama ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu addendum dan/atau amandemen dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 8

Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Kesepahaman Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
REKTOR
UNIVERSITAS TRILOGI,

PIHAK KESATU
KEPALA BADAN
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
KETENAGAKERJAAN,



Prof. Dr. Ir. ASEP SAEFUDDIN, M.Sc.



Dr. Ir. SUGIARTO SUMAS, M.T.